

KERANGKA ACUAN KERJA
PENANGANAN PASCA BENCANA
2021

Program	: Penanggulangan Bencana
Kegiatan	: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan	: Penanganan Pascabencana
Sasaran	: Terlaksananya penanganan pascabencana
Indikator Kinerja	: Persentase Pemulihan darurat fasilitas publik terdampak bencana

Indikator	Tolak Ukur	Target
Masukan	Dana	Rp. 300.000.000,-
Keluaran	Pemulihan darurat fasilitas publik terdampak bencana	100%
Hasil	Rapat Persiapan/Perencanaan Rapat Evaluasi/Konsolidasi Bangunan yang dipulihkan Perjalanan Pengawasan Pelaporan	6 kali 6 kali 6 objek 12 kali 6 laporan

A. LATAR BELAKANG

Kejadian bencana tentunya menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan mengganggu aktifitas masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga diperlukan sebuah proses pemulihan untuk kembali ke kehidupan normal biasa.

Pemulihan darurat pascabencana atau *‘early recovery* merupakan pemulihan yang dilakukan segera setelah tim reaksi cepat kejadian bencana melaporkan status terkini keadaan pasca kejadian. Pemulihan darurat ditujukan untuk sarana prasarana vital serta kegiatan perekonomian masyarakat.

Pemulihan darurat dimaksudkan untuk memulihkan fungsi pelayanan pada masyarakat, khususnya pada infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak kejadian bencana, yang sebelumnya ditetapkan dalam keputusan rapat bersama penanganan darurat bencana.

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- 2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 03 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 01 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- 6) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2. Gambaran Umum Kegiatan

Kegiatan Penanganan Pasca Bencana, merupakan kegiatan pemulihan darurat berkaitan dengan berlangsungnya fungsi-fungsi kegiatan di masyarakat, melancarkan akses yang terputus, pekerjaan konstruksi pada kegiatan ini akan dilaksanakan secara swakelola dan merupakan program padat karya di masyarakat. Rincian pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

1. Perencanaan Pembangunan/Rapat Perencanaan
2. Rapat Persiapan/Konsolidasi Desa
3. Pelaksanaan Pekerjaan
4. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
5. Evaluasi dan Pelaporan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud Kegiatan

Maksud pelaksanaan kegiatan Penanganan Pasca Bencana yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 untuk menyelenggarakan program penanggulangan bencana khususnya pemulihan pasca bencana tahun 2021 dalam rangka Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penanganan Pasca Bencana.

b) Tujuan Kegiatan

Tujuan diselenggarakan kegiatan Penanganan Pasca Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 adalah :

- 1) Menyelenggarakan pemulihan sarana prasarana publik terdampak bencana
 - 2) Memperbaiki kembali sarana prasarana terdampak bencana secara darurat agar proses penyelamatan dan penanganan dapat dilaksanakan secara optimal.
-

C. SASARAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

- 1. Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan ini adalah Terlaksananya pemulihan darurat sarana prasarana publikpasca bencana.
Dengan pelaku yang terlibat adalah aparaturnegara, masyarakat, komunitas dan dunia usaha.
- 2. Indikator Kegiatan
Yang menjadi target keluaran dari kegiatan ini adalah : Bangunan

D. LOKASI

Kegiatan berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat

E. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Pimpinn Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan Pascakejadian bencana tertentu di tahun 2021, yang dinyatakan berdasarkan status siaga darurat dan tanggap darurat bencana melalui SK Bupati Kotawaringin Barat.

Tata Urutan Pelaksanaan :

- 1. Kaji Cepat Kebutuhan (3 hari)
- 2. Penyusunan Rencana (3hari)
- 3. Pelaksanaan Pembangunan (4 hari)
- 4. Pengawasan Pembangunan (4 hari)
- 5. Pelaporan (7hari)

G. METODE KERJA

Kegiatan dilaksanakan dengan model swakelola dengan join kemitraan pada masyarakat/kegiatan pemberdayaan masyarakat.

H. ANALISIS BIAYA (Rp. 300.000.000,-)

1. Pelaksanaan Rapat	Rp. 7.935.000,- (2,65%)
2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Rp. 12.000.000,- (4%)
3. Upah Buruh (Program Padat Karya)	Rp. 25.200.000,- (8,4%)
4. Pembelian Bahan Bangunan	Rp. 253.686.000,- (84,56%)
5. Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 1.179.000,- (0,39%)

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan dibuat, untuk dapat menjadi dasar perencanaan lanjutan.

PANGKALAN BUN, AGUSTUS 2020
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi



NASIR, SPd. SD
NIP. 19660920 199108 1 001